



**PENETAPAN**

Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Pkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan;

Setelah membaca;

- Berkas perkara perdata Nomor 15 /Pdt.G.S/2022/PN Pkl dalam perkara antara

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan.**

Dalam hal ini memwakilkan kepada: Jefri Aditya Account Officer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan dan Pingky Priyo GP Mantri Unit PT.Bank Rakyat Indonesia ( Persero) Kantor Cabang Pekalongan Unit Kraton, yang beralamatkan di Kantor Cabang BRI Pekalongan Jalan Wr. Supratman No.6 Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara Kabupaten Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2022, sebagai **PENGGUGAT**;

**Lawan**

**1. YULITA**

Tempat tanggal lahir Pekalongan, 12 Januari 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tinggal di Tangkil kulon RT.006 RW. 002, Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, sebagai **Tergugat I**;

**2. DAL MU'IS**

Tempat Tanggal Lahir Pekalongan 05 April 1984, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Islam, Alamat Tinggal Tangkil kulon RT.006 RW. 002, Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Pkl tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim yang berwenang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Pkl tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang perkara ini;
- Surat Kuasa No.B.3518-KC-RO-SMG/MKR/08/2022, Agustus 2022;
- Surat Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Pkl tanggal 11 Oktober 2022;



- Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Pkl tanggal 26 Oktober 2022, yang ditandatangani Kuasanya;
- Berita Acara Persidangan Perkara Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Pkl tanggal 26 Oktober 2022;

Setelah mendengar Permohonan Pencabutan Surat Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Pkl dari Kuasa Penggugat yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Pkl tanggal 26 Oktober 2022 dari Kuasa Penggugat dengan alasan akan melakukan revisi pada surat gugatan sederhana dan Permohonan lisan Kuasa Penggugat dalam persidangan yang menyatakan akan mencabut gugatan sederhana, serta pencabutan surat gugatan sederhana tersebut merupakan hak Penggugat dan tidak pula bertentangan hukum, serta proses persidangan belum dalam tahap jawab-jinawab, maka tidak ada halangan atau alasan yang dapat menghalangi Penggugat mencabut surat gugatannya tersebut, untuk itu terhadap permohonan pencabutan tersebut patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari buku register, dan kepada Penggugat pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan lainnya yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Surat Gugatan Sederhana Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN.Pkl dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Pkl dari buku Register perkara tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Rabu, tanggal 26 Oktober 2022**, oleh **Hilarius Grahita**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Setya Atmaja, S.H.**, sebagai Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Dwi Indrastuti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri Kuasa Penggugat, dan tanpa kehadiran Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

**DWI INDIASTUTI, S.H.**

**HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Proses ATK : Rp. 100.000,-
  3. Panggilan : Rp. 250.000,-
  4. PNBP : Rp. 30.000,-
  5. Redaksi : Rp. 10.000,-
  6. Materai : Rp. 10.000,- +
- Jumlah : Rp. 430.000,00 ( empat ratus tiga puluh ribu rupiah)**

Halaman 3 dari 3 Halaman. Penetapan Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)